

**ASPEK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KELURAHAN CIPONDOH
TERHADAP PELAKSANAAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA**

**ASPECTS OF COMMUNITY LEGAL AWARENESS IN CIPONDOH KELURAHAN ON
THE IMPLEMENTATION OF DRUGS CLEAN NEIGHBORHOOD**

Tedy Subrata

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

Muchin Mansyur

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

Hendrik Fasco Siregar

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

Letkol Purn Sugino

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

Dadang

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

Article History:

Received: 22 Mei 2022

Revised: 25 Juni 2022

Accepted: 17 Juli 2022

Keywords: *Aspects of Legal Awareness About Circulation of Drug Abuse by the Cipondoh Community of Tangerang City*

Abstract: *GROUP 13 IMPLEMENTATION OF TRI DHARMA HIGH SCHOOL OF LEGAL SCIENCES PAINAN CIKUPA REGENCY TANGERANG REGENCY, BANTEN PROVINCE SERVICE TO THE COMMUNITY "ASPECTS OF COMMUNITY LEGAL AWARENESS IN THE CIPONDOH SUB-DISTRICT" considering that Tangerang City is in the red zone for drug trafficking and abuse in 2021 and is ranked first. Drug abuse among the younger generation is currently increasing. Worg Drugs Repot United Nation Office Drugs And Crime (UNDODC) states that in 2010 there were 153-300 million (3.4 - 6.6%) drug users in 2021 among Indonesian youth aged < 15 - > 20 years of age 4.3% have used drugs and 2.9% have used within one year and 2.5% have used in the last month efforts to prevent and eradicate drug abuse, one of which is through awareness, socialization, legal discussion about the dangers of narcotics if consumed by many people, especially for the next generation of the nation in the Cipondoh area, Tangerang City. Based on data from the Tangerang City National Narcotics Agency that the distribution and abuse of drugs covers the areas of Benda Village,*

Tangerang City, Karawaci, Ciledug, and Cipondoh, the Tangerang City Government through KESBANGPOL said to contribute by establishing 24 free villages from drugs in each Rukun Warga in order to Breaking the chain of drug distribution also involves community participation through the Neighborhood Association. Drug abuse from year to year shows an increasing trend, even drug abuse around the world has never been reduced and it is proven that drugs can damage the nation's future, including in the Republic of Indonesia. Banten Province is included in 14 areas prone to drug abuse and distribution, facilities and infrastructure for the implementation of rehabilitation are not yet fully available, and information dissemination on the dangers of drugs is not optimal. This Community Service aims to identify and analyze the appropriate strategy carried out by the City National Narcotics Agency. Tangerang in an effort to prevent and eradicate drug abuse, the theory used is The Four Pillar Drugs Strategy adopted from the New Mental Health Connection. Results of the Final Report on the Tri Dharma STIH PAINAN Cikupa Program Activities, Tangerang Regency, Banten Province towards Community Service, Cipondoh Village, Tangerang City and surrounding areas , shows that the strategy of the Tangerang City National Narcotics Agency in efforts to prevent, eradicate and abuse drugs is still not optimal, the right strategy to be applied is to strengthen cooperation with all parties to jointly carry out advocacy and dissemination of adequate information, strengthen communication skills, increase capacity medical and social rehabilitation services, make efforts to reduce the impact of drug use and illicit trafficking and carry out law enforcement efforts in accordance with Law Number ; 35 of 2009, concerning Narcotics.

Abstrak

KELOMPOK 13 PELAKSANAAN TRI DHARMA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PAINAN CIKUPA KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT“ASPEK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KELURAHAN CIPONDOH TERHADAP PELAKSANAAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA” Adapun tujuan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan memberikan penyuluhan hukum tentang bahayanya penggunaan narkoba bagi masyarakat sekitar Cipondoh

mengingat Kota Tangerang masuk wilayah zona merah dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2021 dan masuk peringkat pertama. Penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat Worg Drugs Repot United Nation Office Drugs And Crime (UNDODC) menyatakan tahun 2010 terdapat 153-300 juta (3,4 - 6,6 %) pengguna narkoba tahun 2021 di kalangan remaja Indonesia berumur <15 - >20 tahun alah sebesar 4,3 % pernah memakai narkoba serta 2,9 % memakai dalam kurun waktu satu tahun dan 2,5 % memakai dalam dalam satu bulan terakhir upaya pencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba salah satunya adalah melalui kesadaran, sosialisasi, diskusi hukum tentang bahayanya narkoba jika di konsumsi oleh masyarakat banyak khusus bagi para generasi penerus bangsa di wilayah Cipondoh Kota Tangerang. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut meliputi wilayah Kelurahan Benda, Tangerang Kota, Karawaci, Ciledug, dan Cipondoh, Pemerintah Kota Tangerang melalui KESBANGPOL tutur berkontribusi dengan membentuk 24 kampung bersih dari narkoba di setiap Rukun Warga dalam rangka untuk memutus rantai pengedaran narkoba juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui Rukun Tetangga. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang meningkat bahkan penyalahgunnan narkoba di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang dan terbukti bahwa narkoba bias merusak masa depan bangsa termasuk di Republik Indonesia. Propinsi Banten masuk ke dalam 14 daerah rawan penyalahgunaan dan penyebaran narkoba, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan rehabilitasi belum tersedia lengkap, serta diseminasi informasi bahaya narkoba yang belum optimal. Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa strategi yang tepat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, teori yang digunakan adalah The Four Pillar Drugs Sstrategy yang diadopsi dari New Mental Health Connetion. Hasil Laporan Akhir Kegiatan Program Tri Dharma STIH PAINAN Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten terhadap Pengabdian Kepada Masyarakat Kelurahan Cipondoh Kota Tangerang dan sekitarnya, menunjukkan bahwa strategi Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba masih belum optimal, strategi yang tepat untuk diterapkan adalah memperkuat kerjasama dengan seluruh pihak untu ber sama-sama melaksanakan advokasi dan diseminasi informasi yang memadai, penguatkan skill komunikasi, peningkatan kemampuan layanan rehabilitasi medis dan social, melakukan upaya mengurangi dampak penggunaan maupun peredaran gelap narkoba dan melaksanakan upaya penegakan hukum sesuai Undang-Undang Nomor ; 35 Tahun 2009, tentang NARKOTIKA.

Kata Kunci: Aspek Kesadaran Hukum Tentang Peredaran Penyalahgunaan Narkoba Oleh Masyarakat Cipondoh Kota Tangerang

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini penulis terlebih dahulu ingin mengucapkan Syukur Alhamdulillah'rabbil'allamin kehadiran Allah Subhana Wa'atta'Alia, atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Kegiatan Tri Dharma Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Paianan terhadap Pengabdian Kepada Masyarakat, adapun maksud dari pada penulisan Laporan Akhir dari kegiatan Pengabdian Terhadap Masyarakat ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat dari para Dosen STIH Painan terhadap Tri Dharma salah satunya adalah Pengabdian Kepada Masyarakat ber judul "**ASPEK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KELURAHAN CIPONDOH TERHADAP PELAKSANAAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA**". Seperti sebuah istilah "*Tak Ada Gading Yang Tak Retak*" kelompok 13 juga menyadari bahwa dalam penyusunan laporan akhir ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan yang kelompok 13 lakukan baik dalam isi, analisa, maupun cara penulisan dan penggunaan bahasa, atas tidak kesempurnaan ini penulis mohon ma'af dan kelompok 13 mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan akhir ini.

Selesai laporan akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak - banyak terima kasih yang tak terhingga pada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada kelompok 13 Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga kelompok 13 bisa menyelesaikan laporan akhir kegiatan Tri Dharma Penfabdian Kepada Masyarakat Cipondoh terhadap pengendalian peredaran dan penggunaan narkotika, selajutnya kelompok 13 sampaikan, Kepada Yang Terhormat ;

1. Bapak H. Patwan Siahaan, SH,.MH, selaku Ketua Pembina YPKM.
2. Bapak Dr Muh Nasir, SH,.M.Hum, Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan.
3. Bapak Hendrik Fasco Siregar, SH,.MH. Selaku Wakil I, Ketua I Bidang Akademik.
4. Bapak Bustomi, SH.I,.MH. Selaku Ketua Progran Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Muptyawan, S.IP, Selaku Lurah Cipondoh, Kota Tangerang.
6. Bapak Jimal Al Abqory, Selaku Sekretaris Kelurahan Cipondoh.

7. Semua Rekan-Rekan Kelompok 13 Pengabdian Kepada Masyarakat Tri Dharma STIH Painan Cikupa, antara lain ;
 1. Tedy Subrata, SH,.MH, Selaku Ketua Kelompok.
 2. Dr Muchhin Mansur, SH,.MH. Selaku Anggota.
 3. Hendrik Fasco Siregar, SH,.MH. Selaku Anggota
 4. Letkol Purn Sugino, SE,.MH, Selaku Anggota.
8. Bapak / Ibu Dosen serta Staf dan Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Cikupa Tangerang, yang telah membantu demi kelancaran kegiatan Tri Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai syarat akademik bagi para Dosen.

Akhir kata, kelompok 13 berharap semoga laporan akhir ini bermanfaat dan bisa digunakan oleh adik - adiku mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Cikupa Kabupataen Tangerang Provinsi Banten, sebagai pengetahuan dan refrensi laporan akhir yang akan datang serta bagi kelompok 13 dan pihak-pihak yang membacanya

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat membutuhkan dan perhatian khusus adalah tentang Penyalahgunaan NARKOBA (singkatan dari Narkotika, Psikotropiks, dan bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukkan kedalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku dari seseorang NARKOBA dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan usia 20 tahun. Tahap perkembangan remaja memiliki tugas yang harus diselesaikan. Remaja biasanya merasakan adanya tekanan agar mereka menyesuaikan dengan norma-norma dan harapan kelompoknya bila remaja tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik mereka cenderung menganggap hidup adalah penderitaan, tidak menyenangkan, dan melakukan hal-hal seperti ; menyakiti diri, lari dari kehidupan dan keluarga, terlibat pergaulan, bebas, peminum alkohol, serta lebih jauh terlibat dalam dunia Narkotika, Psikotropika, Obat-Obatan Terlarang dan Zat Adiktif lainnya.

Penyalahgunaan NARKOBA di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat *Worg Drugs Repot dari United Nation Office Drugs Anda Crime (UNODC)* menyatakan tahun 2010 terdapat 153-300 juta (3,4-6,6 %) pengguna NARKOBA dengan rentan usia 15-64 tahun. Survei BNN menjelaskan, Prevalensi Penyalahgunaan NARKOBA tahun 2021 di kalangan remaja Indonesia berumur <15 - >20 tahun adalah sebesar 4,3 % pernah memakai NARKOBA 2,9 % memakai dalam kurun waktu satu tahun dan 2,5 % memakai dalam satu bulan terakhir. Upaya mencegah dan memberantas Penyalahgunaan NARKOBA salah satunya adalah melalui cara sosialisasi atau diskusi dan bimbingan kelompok . Berdasarkan uraian di atas maka perlu untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai upaya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan NARKOBA dikalangan remaja.

1.1. ANALISIS SITUASI PERMASALAHAN

Badan Narkotika Nasional sebut ada 753 pengguna tertinggi NARKOBA AKTIF di Kota Tangerang pada awal Tahun 2021, BNN Kota Tangerang juga mencatat bahwa Wilayah Kota Tangerang asuk zona merah dalam peredaran dan penyalahgunaan NARKOBA di Provinsi Banten bahkan Kota Tangerang Menempati peringkat pertama di Provinsi Banten terkait peredaran barang haram tersebut.

Berdasarkan data dari BNN Kota Tangerang bahwa peredaran dan Penyalahgunaan NARKOBA tersebut meliputi wilayah : Kelurahan Benda, Tangerang, Karawaci, ciledug, dan Cipondoh.

Kota Tangerang menjadi zona merah karena kota seribu industri dan sejuta jasa ini dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta, terlebih Kota Tangerang juga merupakan kota penjangga ibu kota, sehingga perlu diberi kesadaran hukum tentang bahayanya NARKOBA dan perlu adanya pengawasan yang ketat, inipun dalam perketat pengawasan terkendala minimnya personel di lapangan.

Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang untuk memberantas Peredaran dan Penyalahguna NARKOBA yang dapat merusak generasi penerus bangsa dan masyarakat khususnya masyarakat Kota Tangerang telah membentuk kelompok tugas anti NARKOBA di 3 (tiga) Kelurahan Cipondoh, Benda, Tangerang Kota, dari 104 kelurahan se Kota Tangerang.

Pemerintah Kota Tangerang melalui KESBANGPOL turut berkontribusi dengan membentuk 24 (dua puluh empat) kampung BERSIH dari NARKOBA (BERSINAR) di lingkungan Rukun Warga dalam rangka untuk memutus rantai NARKOBA juga melibatkan partisipasi masyarakat banyak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut

;

1. Bagaimanakah Caranya Mencegah, Pengendalian Terhadap Pengedar, Penggunaan Narkotika Kalangan Remaja Cipondoh Kota Tangerang ?
2. Bagaimanakah Caranya Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pengedar, Penyalahguna Narkoba Kalangan Remaja Cipondoh Kota Tangerang ?

1.3. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Penyalahgunaan NARKOBA dari tahun ke tahun menunjukkan kecendrungan yang meningkat bahkan penyalahgunaan NARKOBA di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang dan terbukti bahwa NARKOBA bisa merusak masa depan bangsa termasuk di Republik Indonesia.

Provinsi Banten masuk ke dalam 14 daerah rawan Penyalahgunaan dan Penyebaran NARKOBA, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan rehabilitasi belum tersedia lengkap, serta diseminasi informasi bahaya NARKOBA yang belum optimal

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa strategi yang tepat dilakukan oleh BNN Provinsi Banten dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan NARKOBA, teori yang digunakan adalah *THE FOUR PILLAR DRUG STRATEGY* yang di adopsi dari *NEW MENTAL HEALT CONNECTION*.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan Metode Deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Studi Pustaka, Wawancara, dan Dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman.

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan bahwa Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan NARKOBA masih belum optimal dan strategi yang tepat untuk diterapkan adalah memperkuat kerjasama dengan seluruh pihak untuk ber sama-sama melaksanakan

advokasi dan diseminasi informasi, penguatan skill komunikasi, peningkatan kemampuan layanan rehabilitasi medis dan sosial, melakukan upaya pengurangan dampak buruk sebagai upaya untuk mengurangi dampak penggunaan maupun peredaran gelap NARKOBA dan melaksanakan upaya Penegakan Hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang NARKOTIKA.

1.4. Manfa'at Pengabdian Kepada Masyarakat

Melihat Rumusan Masalah tersebut diatas, selanjutnya terdapat pula tujuan dalam sebuah pendapat dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, adapun Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk mengetahui Pencegahan (Preventive) Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang, serta agar bisa diketahui Program Kerja Tri Dharma STIH Painan Cikupa Kabupaten Tangerang terhadap Pengabdian Kepada Masyarakat bias berjalan sesuai misi dan visi Tri Pencegahan Pengedar Penyalahguna Narkoba oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PAINAN melalui kegiatan Tri Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat, bisa tercapai dan tersampaikan kepada masyarakat Cipondoh Kota Tangerang, tentang pencerahan hukum terhadap bahaya narkotika bagi yang pengguna narkotika tanpa ijin dari yang berwenang.

Kegiatan tersebut diatas bisa diharapkan manfa'atnya ini, diantaranya ;

1. Manfa'at Akademik

Dapat dijadikan informasi mengenai isu narkoba di Wilayah Cipopndoh Kota Tangerangbagi mahasiswa yang berkonsentrasi pada studi hukum di STIH Painan Cikupa Kabupaten Tangerang, serta dapat bermanfaat khususnya dal;am hal Pengedar, Pencegahan, Penyalahguna Narkoba.

2. Manfa'at Secara Praktis

Diharapkan dapat dijadikan acuan praktek pekerjaan studi hukum bagi mahasiswa atau pekerja hukum professional yang mendalami isu narkoba terkait upaya Pengedar, Pencegah, Pengguna Narkoba, melalui Program Kegiatan Tri Dharma STIH Paianan Cikupa Kabupaten Tangerang terhadap Pengabdian Kepada Masyarakat.

Penyalahgunaan NARKOBA di Indonesia sudah dalam status darurat, baik itu di lingkungan umum maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Perilaku Penyalahgunaan NARKOBA yang terjadi dipengaruhi oleh faktor kognitif irasional yang tinggi hingga membentuk pola pikir kejahatan.

Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan membahas tentang pola pikir kejahatan narapidana kasus NARKOBA di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Mengukur pola pikir kejahatan dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang disebut *Criminal Thinking* yang terdiri dari 6 (enam) aspek yang diukur. Rumusan masalah dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah mencari aspek apa saja yang berperan dalam *Criminal Thinking* narapidana kasus NARKOBA.

Narapidana kasus NARKOBA yang berguna untuk menentukan program pembinaan yang tepat. Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan aspek tertinggi baik pada responden pemakai NARKOBA maupun Penedar NARKOBA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pencegahan, Penedar, Penyalahguna Narkoba di Indonesia sudah dalam status darurat, baik itu di lingkungan umum maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatn. Perilaku Penyalaguna Narkoba yang terjadi di pengaruhi oleh factor kognitif irasional yang tinggi membentuk pola piker kejahatan. Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan membahas tentang pola piker kejahatan narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang.

Mengukur pola pikir kejahatan di lakukan menggunakan alat ukur yang disebut Criminal Thinking yang terdiri dari 6 (enam) aspek yang di ukur. Rumusan masalah dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah mencari aspek saja yang berperan dalam Criminal Thinking narapidana kasus narkoba.

Narapidana kasus narkoba yang berguna untuk menentukan program pembinaan yang tepat, Pengabdian Kepada Masyarakat ini bersifat Deskriptif, Analisis, serta menggunakan Metode Kuantitatif, hasil Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan aspek tertinggi baik pada responden pengguna narkoba maupun pencedar narkoba.

Narkoba bisa digunakan untuk keperluan pengobatan, ilmu pengetahuan, serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Namun di Indonesia narkoba memang banyak disalahgunakan. Terbukti, sekitar 50 % penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh Penyalahgunaan Narkoba.

Pemerintah mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang Pengaturan Narkoba, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sekaligus mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Masalah Penyalahgunaan NARKOBA sudah merambah sampai ke pelosok daerah dengan prevalensi jumlah korban Penyalahgunaan NARKOBA atau selanjutnya disebut Pengguna NARKOBA sebanyak 1,7 % dari populasi penduduk, dan dari populasi pengguna NARKOBA tersebut yang membutuhkan reabilitasi, sebanyak 280.000 orang.

Sementara itu ketersediaan lembaga rehabilitasi yang dikelola Pemerintah maupun masyarakat masih terbatas kapasitas tampung dan jumlahnya, rehabilitasi NARKOBA merupakan serangkaian kegiatan untuk memfungsikan kembali peran dan mengembangkan individu yang memungkinkan pengguna NARKOBA mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

Pemerintah mempunyai keterbatasan dalam menyediakan layanan rehabilitasi pengguna NARKOBA, hal ini di perkuat dengan adanya Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, dimana dalam lampiran Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa masalah NARKOBA dan HIV/AIDS menjadi urusan pusat.

Peran dan fungsi Institusi Pemerintah dalam menanggulangi masalah Penyalahgunaan NARKOBA beralih fungsi menjadi menangani masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, sementara itu permasalahan Penyalahgunaan NARKOBA berkembang sampai ke wilayah kelurahan .

Dalam rangka menjembatani kebutuhan akan penanganan terhadap Pengguna

NARKOBA, masyarakat sebagai agen pembangunan melaksanakan partisipasi masyarakat dalam aktivitas untuk mendukung pemulihan Pengguna NARKOBA.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 38 dinyatakan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang, menyatakan *“Pengguna NARKOBA mempunyai hak dalam memperoleh kesejahteraan sosial antara lain diawali dengan mendapatkan pemulihan atas masalah kecanduan NARKOBA dan dapat kembali diterima masyarakat untuk menjalankan perannya”*.

Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam mengentaskan masalah Penyalahgunaan NARKOBA, karena masalahnya ada dimasyarakat dan potensi sumber untuk menanganinyapun ada dimasyarakat dan, suatu kebutuhan karena dimulai dari keluarga sebagai suatu tatanan miniatur masyarakat yang dapat melakukan pemberian edukasi yang mengacu kepada pelestarian nilai-nilai luhur budaya setempat, kesetakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung kegiatan pemulihan Pengguna NARKOBA.

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

1. Bentuk dan Tema Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, ini dilaksanakan dalam bentuk Ceramah, Sosialisasi, Penyuluhan Hukum Tentang “ASPEK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KELURAHAN CIPONDOH TERHADAP PELAKSANAAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA”

2. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, ini dilaksanakan pada Kamis, 20 Juli 2022, Jam 10.00 Wib di Aula Kelurahan Cipondoh yang beralamat Jalan Simponi Raya Nomor 95 Kota Tangerang, Provinsi Banten.

3. Materi Kegiatan

Materi Pengabdian Kepada Masyarakat, berisi tentang golongan narkoba, cara mengenali pengguna narkoba, target atau sasaran pengedar, dampak penggunaan narkoba dan tata cara penanggulangannya.

4. Metode Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, ini menggunakan metode ceramah dan diskusi, ceramah yang diberikan di sajikan dalam bentuk presentasi power point, setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi dan di akhiri dengan pemberian Sertifikat dari Kelurahan Cipondoh dalam hal ini di wakili oleh Sekretaris Lurah Bapak Jimal Al Abqory ke Ketua STIH PAINAN Bapak Dr Muh Nasir, SH,.M.Hum, Pemberian Sertifikat dari Ketua STIH PAINAN ke Perwakilan Kelurahan Cipondoh Sekretaris Lurah Bapak Jimal Al Abqory.

5. Peserta Kegiatan

Peserta dalam kegiatan ini adalah para perwakilan Pemuda, Tokoh Agama, Ibu-Ibu PKK, Ketua RW/RT, Tokoh Masyarakat, yang semuanya berjumlah kurang lebih 50 Orang. Semua berantusias mendengar cerah atau presentasi power point dan berdiskusi/tanya jawab.

1. Pengertian Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dirjen Dikti Edisi Tahun 2006 mendefinisikan bahwa, Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PAINAN Cikupa Pengamalan Iptek yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (diluar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkannya, dalam upaya mensukseskan pembangunan dan mengembang manusia pembangunan.

Khusus pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang di danai oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PAINAN, dikenal beberapa model Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain ;

1. **Metode** yang diperuntukan bagi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk pendidikan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, pengembang wilayah Tri Dharma Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PAINAN.
2. **Metode** yang diperuntukan bagi bentuk pengembangan dan penerapan hasil-hasil penelitian.
3. **Metode** yang diperuntukan bagi bentuk pengembangan dan penerapan hasil-hasil terhadap Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. **Metode** yang diperuntukan kenaikan pangkat terhadap tenaga pengajar terkait dengan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

Asas yang dianut adalah asas kelembagaan, ilmu, kerjasama sama, kesinambungan serta edukatif dan pengembangan. Adapun khalayak pada dasarnya adalah masyarakat di luar kampus yang merupakan mitra kerja Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PAINAN untuk menerapkan Kesadaran Hukum dalam rangka menyelesaikan Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana NARKOBA di lingkungan masyarakat Kota Tangerang khususnya di wilayah Kelurahan Cipondoh. Sementara ini Pengabdian Kepada Masyarakat di dominasi oleh masyarakat Pedesaan sebagai target kegiatan.

Sifat Pengabdian Kepada Masyarakat ;

1. **Kegiatan Tindak Kesadaran**, merupakan kegiatan yang sangat di perlukan oleh masyarakat akan kesadarannya terhadap bahayanya NARKOBA.
2. **Kegiatan Tindakan Pencegahan**, merupakan kegiatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat akan Pelanggaran Tindak Pidana bagi Pengguna NARKOBA.
3. **Kegiatan Penunjang**, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan, pihak lain dalam hal ini BNN Kota Tangerang dalam rangka mempercepat penyelesaian Program Kelurahan Cipondoh Kota Tangerang Bersih NARKOBA (BERSINAR).

Dalam rangka mendukung kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di masing-masing para Tenaga Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PAINAN Cikupa, terutama metode yang telah di jelaskan tersebut di atas maka pengembangan dan penerapan hasil-hasil dari Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan Pengabdian Kepada Masyarakat menerapkan hasil-hasil kegiatan sesuai metode yang sudah di jelaskan tersebut di atas.

Demikianlah Proposal Usulan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 - 2023 bagi para Tenaga Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PAIANAN Cikupa dalam rangka memenuhi syarat yang sudah diatur oleh Dikti melalui Program Kerja Tri Dharma Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PAINAN Cikupa.

Selanjutnya di ucapkan banyak terimakasih kepa semua pihak yang telah mengarahkan, membantu serta kepada kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga Proposal Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bisa selesai.

3.1. Kerangka Pemecahan Masalah

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba memberikan pengaruh kepada masyarakat secara umum, salah satu manfaat yang didapat bagi Kelurahan Cipondoh Kota Tangerang yaitu berkurangnya pengguna narkoba di seputaran Kelurahan Cipondoh Kota Tangerang, untuk mewujudkan Kelurahan Cipondoh Kota Tangerang Bersih Narkoba, setelah Pengabdian Kepada Masyarakat turut berpartisipasi dalam mencegah dan mengurangi pengguna narkoba di kalangan remaja.

3.2. Realisasi Pemecahan Masalah

Pencegahan dalam pemaknaannya sudah mendapat perhatian dari kalangan akademis maupun praktisi, dimana pencegahan merupakan suatu upaya mencegah timbul, berkembang dan kambuhnya permasalahan social yang pernah dialami atau disandang oleh perorangan, keluarga, maupun masyarakat.

Dalam pelaksanaannya program pencegahan seringkali dilaksanakan oleh Lembaga

atau instansi yang terkait dengan permasalahan social yang ada, dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagai Lembaga atau instansi yang melingkupi permasalahan social terkait Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

3.3. Khalayak Sasaran

Khalayak yang menjadi sasaran adalah generasi muda penerus bangsa atau para remaja sebagai pengganti para pimpinan bangsa di masa depan yang akan datang.

3.4. Metode Kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu Dharma atau tugas pokok Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PAINAN, disamping Dharma Pendidikan dan Pengajaran serta Dharma Penelitian. Pelaksanaan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat yang dalam realisasinya juga melibatkan 2 (dua) Dharma lainnya, diharapkan akan selalu ada keterkaitan bahkan kemanunggalan antara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PAINAN dengan masyarakat.

Karena Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu tugas pokok Perguruan Tinggi maka pelaksanaannya harus didukung oleh seluruh sivitas akademik Perguruan Tinggi tersebut dan dilandasi pemahaman yang benar tentang Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan PP 60/99 Pasal 3 Ayat 4, yang menyatakan bahwa ; ***Pengabdian Kepada Masyarakat Merupakan Kegiatan Yang Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan Dalam Upaya Memberikan Sumbangan Demi Kemajuan Masyarakat.***

Harus disadari bahwa masyarakat seputaran Kelurahan Cipondoh Kota Tangerang pada saat itu pada hari Kamis 20 Juli 2022, Jam 10.00 Wib telah dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “**Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kelurahan Cipondoh Terhadap Pelaksanaan Kelurahan Bersih Narkoba**” karena itu STIH PAINAN di tuntut untuk selalu mengupayakan secara maksimal agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan secara praktis dan mampu memecahkan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan nyata mereka se hari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “ASPEK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KELURAHAN CIPONDOH TERHADAP PELAKSANAAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA” dilaksana pada Hari,...Tanggal, Bulan,..Tahun, Jam 10.00 Wib di Aula Kelurahan Cipondoh Jalan Simponi Raya Nomor 95 Kota Tangerang.

Adapun tahapan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

1. Persiapan Pengabdian

- a. Survey lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Cipondoh Kota Tangerang Jalan Simponi Raya Nomor 95 Kota Tangerang,
- b. Pengajuan Surat Permohonan Kepada Bapak Muptyaman. S.IP selaku Lurah Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang,
- c. Persiapan materi power point guna untuk memberikan pencerahan hukum tentang Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kelurahan Cipondoh Terhadap Pelaksanaan Kelurahan Bersih Narkoba

2. Pelaksanaan Pengabdian

- a. Pembukaan
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Ketua STIH PAINAN Bapak Dr Muh Nasir, SH,.M.Hum.
- b. Penyampaian Materi
Ceramah atau Presentasi Power Point disampaikan oleh salah satu Dosen STIH PAINAN sebagai narasumber Bapak Letkol Purn Sugino, SE,.MH, dengan tema “Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kelurahan Cipondoh Terhadap Pelaksanaan Kelurahan Bersih Narkoba” didalamnya menjelaskan tentang golongan narkoba, cara mengenali pengguna narkoba, target atau sasaran bagi pengedar, dampak pengguna narkoba dan penanggulangannya, materi tersebut disampaikan kurang lebih 60 (enam puluh menit) menit.

c. Diskusi / Tanya Jawab

Setelah materi disampaikan oleh narasumber kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi antara kelompok 13 dengan peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, para peserta yang hadir pada saat itu berjumlah kurang lebih 50 orang, mereka sangat antusias sekali pada saat sesi tanya jawab atau diskusi dibuka oleh moderator pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat itu berlangsung, sesi tanya jawab atau diskusi berjalan selama kurang lebih 30 menit.

3. Evaluasi Kegiatan

Di akhir sesi dilakukan pembacaan doa penutup sekaligus pemberian sertifikat dari Ketua STIH PAINAN kepada Sekretaris Kelurahan begitu juga sebaliknya dari Sekretaris Lurah diberikan kepada Ketua STIH PAINAN, lalu diadakan foto Bersama sebagai bentuk rasa kebersamaan antara DOSEN STIH PAINAN dengan *Stakeholder* Kelurahan Cipondoh dan Peserta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

a. **Ouput**

Ouput yang diperoleh dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, masyarakat atau para peserta menjadi tahu dan paham tentang cara menanggulangi narkoba, sehingga masyarakat atau para peserta dapat melakukan upaya proteksi terhadap hal-hal yang dapat mengarahkan ke Tindakan Penyalahgunaan Narkoba.

b. **Rekomendasi Tindak Lanjut**

Rekomendasi Tindak Lanjut, dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan *stakeholder* terkait Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Provinsi Banten, agar masyarakat atau para peserta aktif melakukan upaya pencegahan atau proteksi diri terhadap Tindakan Penyalahgunaan Narkoba. Selain itu bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis kesadaran hukum mendapat dukungan dari *stakeholder* setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kelurahan Cipondoh Terhadap Pelaksanaan Kelurahan Bersih Narkoba” terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ouput yang diperoleh dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah masyarakat atau para peserta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi tahu dan paham tentang cara menanggulangi narkoba, sehingga masyarakat atau para peserta sudah dapat melakukan upaya proteksi jati diri terhadap hal-hal yang dapat mengarah ke Tindakan Penyalahgunaan Narkoba.

2. Saran

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, ini perlu dilakukan secara rutin baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda agar tercipta lingkungan sekolah yang bebas narkoba pada khususnya dan Kota Tangerang Provinsi Banten yang bebas narkoba pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BNN Kota Tangerang, dan BNN Provinsi Banten, Journal, 2016
- Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UMJ Website; <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Surakarta, PT Tirta Asih Jaya, 2015, Buku Seri Bahaya NARKOTIKA Jilid 1, 2, 3, dan 4.
- Sunggono, Bambang, 1994, Hukum dan Kebiasaan Publik, Jakarta ; Sinar Grafika.
- Fitri M & Migunani S. 2014, Sosialisasi dan *Penyuluhan Narkoba*, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, 3(2) : 72-76
- Kartono K. 2013, Patologi Sosial 2 : *Kenalan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Obat Ditinjau Dari Kepercayaan Diri*, Yogyakarta Universitas Islam Indonesia.
- Soetjiningsih. 2010. Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya. Jakarta, Sagung Seto.
- UNODC 2012. World Drug Report 2012. Diakses di http://WWW.UNODC.ORG/DOCUMENT/DATAAD-ALAYSIS/WDR2012/WDR_2012_CHAPTER1.PDF, Desember 2019.